

Depok, 27 November 2020

Nomor : 6164.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 Remote Audit VLK CV A Class

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Remote Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV A Class
Jenis Industri : TDI
No. Izin TDI : Nomor : 530/0035/TDI/II/2018, tanggal 23 Februari 2018
Alamat : Jl. Parang Parung II No.1 RT.03 RW.04 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan,
Surakarta, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 05 – 06 November 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 2
CV A CLASS**

Nomor : 6164.31/EXT-MUTU/XII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV A Class
- b. Alamat : Jl. Parang Parung II No.1 RT.03 RW.04 Kel. Sondakan, Kec. Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : TDI
- d. No. Izin TDI : Nomor : 530/0035/TDI/II/2018, tanggal 23 Februari 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Industri Furniture dari kayu = 12.876 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 05 – 06 November 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri (Remote Audit)
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-445
- i. Tanggal Terbit : 17 Oktober 2016
- j. Tanggal Berakhir : 16 Oktober 2022

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 27 November 2020



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 27 November 2020

No. : 6163.3/EXT-MUTU/XII/2020
Lamp. : -
Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan Ke 2 CV A Class

Kepada Yth.
CV A Class
Attn. Bapak Rahman Haryanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV A Class :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-445
Masa Berlaku Sertifikat : 17 Oktober 2016 – 16 Oktober 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Unit/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (TDI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surakarta Nomor : 530/0035/TDI/III/2018, tanggal 23 Februari 2018	Industri Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)	12.876

Tanggal Penilikan 2 : 05 – 06 November 2020
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

MUTU-4140F/2-3/11062020

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.7
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya September 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

MUTU-4140F/2-3/11062020

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV A Class
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUI Lanjutan Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor: 530/002/TDI/I/2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Surakarta tertanggal 09 Januari 2015
d. Alamat Kantor	:	Gg Kawung II, RT 001/007 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Pesero / Direktur : Rahman Hardiyanto Persero Komenditer : Wahyu Hardiyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 04 November dan 05 November 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Uji jaringan infrastruktur komunikasi b. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV A Class c. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. i. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	05-06 November 2020	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	06 November 2020	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV A Class.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	27 November 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV A Class " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian CV A Class yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier	Memenuhi	Tersedia bukti kepengurusan ijin HO dari instansi terkait

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).		
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV A Class yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV A Class telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen SPPL yang telah disahkan oleh instansi berwenang
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen akta pendirian dan perubahan terakhir, perusahaan
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	merupakan badan usaha dalam bentuk Perseroan Komenditer dan berubah menjadi Perseroan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima CV A Class telah dilengkapi dengan kontrak pasokan dan bukti dokumen jual beli
Verifier b. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan alam
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku yang diterima unfinished.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok tidak terdaftar sebagai pemegang S-LK namun telah menerbitkan dokumen DKP
Verifier g. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Memenuhi	Seluruh supplier tidak terdaftar sebagai pemegang S-LK namun bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima bahan baku dari kegiatan import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh CV A Class tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier c. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV A Class tidak menerima bahan baku kayu lelang
Verifier f. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu CV A Class telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV A Class tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV A Class tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV A Class tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV A Class tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV A Class tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Kegiatan perdagangan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan, packing List, dan Invoice
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh CV A Class merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil produksi industri lain.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Kegiatan ekspor yang dilakukan oleh CV A Class tidak dilengkapi dengan dokumen V Legal
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diperdagangkan ekspor CV A Class berupa komoditi furniture
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV A Class tidak dikenai bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi oleh perusahaan berupa Jati, Mahoni, dan Mindi. Jenis tersebut bukan yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Cv A Class telah menggunakan logo V Legal sesuai ketentuan yang berlaku
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 CV A Class dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV A Class telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja di CV A Class.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV A Class belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen CV A Class yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV A Class yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di CV A Class.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV A Class memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (52 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV A Class dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.</p>		